

PERKELAHIAN ANTAR DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR (KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM PIDANA)

Ismail Rumadan
IAIN Ambon
Email: ismailrumadanmh@gmail.com

Abdul Muher
IAIN Ambon
Email: abdulmuher77@gmail.com

Salmiwati Rumadan
Prodi S2 Hukum Pidana Islam IAIN Ambon
Email: amirumadan@gmail.com

ABSTRAK

Perkelahian yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur umumnya dimulai dari persoalan pribadi Kemudian melibatkan masyarakat desa, dan konsolidasi kekuatan itu dimulai dari generasi muda. Faktor yang mendorong terjadi perkelahian itu bermula dari latar belakang sejarah dengan semboyan mempertahankan identitas Negeri dan identitas diri. Di samping itu ada faktor-faktor lain, seperti dendam, kesetia kawan, kekompakan kelompok dan lain-lain. Timbulnya perkelahian itu karena pengaruh psikologis dari masyarakat yang cukup kuat, sehingga dari aspek hukum, perkelahian itu adalah perbuatan melanggar hukum, dari aspek psikologi hukum pidana, perkelahian merupakan perbuatan yang salah menurut hukum pidana. Karena dengan perkelahian mengorbankan harta benda masyarakat dan penganiayaan terhadap orang lain. dan bagi pelaku perkelahian harus diproses secara hukum.

Kata kunci: perkelahian, antar desa, psikologi hukum

ABSTRACT

The fights that took place in East Seram District generally started with personal issues and then involved the village community, and the consolidation of power started with the younger generation. The factor that prompted the fight to occur came from a historical background with the motto of defending the identity of the country and self-identity. In addition there are other factors such as grudges, herd loyalty, group cohesiveness and others. The fights arose due to the strong psychological influence of the community, so that from a legal perspective, the fights were unlawful acts, from the psychological aspect of criminal law, fighting was a wrong act according to criminal law. Because fighting sacrifices people's

property and abuses other people. and for the perpetrators of the fight must be legally processed.

Keywords: fighting, between villages, legal psychology

Pendahuluan

Perkelahian terjadi dalam setiap proses dari peristiwa hubungan antara manusia. Hubungan antar manusia itu dapat terjadi di mana dan kapan saja, mulai dari level antar pribadi, antar kelompok, antar komunitas, antar desa sampai antara bangsa. Dengan demikian frekuensi situasi perkelahian selalu terjadi mulai dari skala terkecil sampai skala lebih luas dalam suatu masyarakat antar pelbagai pihak, didorong oleh berbagai faktor baik perbedaan etnik, ras, agama, ekonomi, adat, budaya maupun desa. Semuanya itu terjadi karena perbedaan nilai, keyakinan dan kepercayaan, serta sikap terhadap isu-isu, seperti komunitas lokal mungkin selalu berhadapan dengan isu seperti dana untuk Pendidikan anak-anak, kekurangan fasilitas dalam bidang pertanian dan perikanan, sementara masyarakat kota berhadapan dengan masalah penggusuran, keadilan dan HAM, kurangnya sarana atau fasilitas umum. Mungkin dalam organisasi, perkelahian terjadi karena perbedaan orientasi nilai atas tugas dan fungsi antara pimpinan dan bawahan., antara laki-laki dan perempuan, antara suku bangsa dan ras. Isu-isu demikian memang merupakan factor pendorong perkelahian yang terjadi dalam pelbagai level tersebut.

Perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama, cara mengirim titik kasih sebagai suatu proses yaitu suatu perjuangan nilai dan tujuan akan status kekuasaan dan sumber daya yang mana tujuan saingan atau lawan adalah penawaran melukai dan menghilangkan rival nya.¹

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perilaku perkelahian sebagai dorongan kejiwaan yang bertentangan dengan hukum. Karena psikologi hukum mengkaji perbuatan yang salah menurut hukum sekaligus melanggar hukum pidana.

Perkelahian menggambarkan bahwa psikologi masyarakat yang menentukan terjadinya perkelahian atau tidak, tergantung dari kepentingan setiap orang dan kelompok yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jadi perkelahian itu bisa terjadi antara individu dan bisa antara kelompok.

¹ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, (Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 2002), h. 76.

Perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku yang terbuka ataupun tutup yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai menggunakan kekuatan pada orang lain. sedangkan perkalian dapat dilakukan oleh individu yang bisa melibatkan orang banyak dengan tidak mempunyai target menaklukkan dan mengurangi wilayah maupun harta, sedangkan perang dengan target menaklukkan lawan menguasai wilayah, namun keduanya dapat menimbulkan kegiatan kejahatan kekerasan terhadap orang lain. sehingga dikatakan perkelahian adalah salah satu dari bentuk kekerasan.

Jika perkelahian itu dikaitkan dengan kondisi kejiwaan maka berkaitan juga dengan pengetahuan yang mengacu pada keyakinan adanya unsur tindak pidana atau jika unsur tersebut adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan keyakinan pada kepastian praktis bahwa akibat tersebut akan timbul. Pengetahuan tidak mensyaratkan satu sikap tertentu terhadap perbuatan, akibat atau keadaan. Niat sebaliknya, setidaknya jika mensyaratkan bahwa unsurnya adalah kesengajaan, pelaku, adalah semua tentang sikap pelaku ketimbang keyakinannya. Orang dapat bertindak dengan kesengajaan terhadap suatu unsur meskipun sungguh orang percaya tidak mungkin unsur tersebut ada atau akan ada jika unsur tersebut adalah kesengajaan orang.

Perkelahian kalau dari segi pembuat yang bila dikaitkan dengan pidana maka dapat dikatakan sebagai pelanggar tindak pidana, karena pemicidanaannya jelas, sehingga perkelahian merupakan kejahatan melanggar hukum pidana. Perkelahian kalau dilihat dari pembuat yang bila dikaitkan pidana yang dapat dipersalahkan, umumnya ada pada tiga kondisi kejiwaan. Yakni niat, pengetahuan, dan kurang kehati-hatian dan dua non tingkatan kejiwaan, yakni kelalaiyaan dan tanggungjawab langsung. jika unsur tindak pidana menyebabkan akibat tertentu, misalnya kematian, maka niat yang dapat dipersalahkan sebagai memiliki kesengajaan terhadap timbulnya akibat-akibat tersebut.

Jika perkelahian menimbulkan kesengajaan yang menyebabkan matinya orang, misalnya korban kematian adalah seorang polisi, maka unsur tersebut biasanya berupa dengan adanya keyakinan.

Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum. Psikologi hukum sebagai salah satu kajian empiris hukum yang mengkaji perilaku manusia yang salah menurut standar hukum. Di lain pihak psikologi hukum mengklasifikasi bagaimana pelaku perkelahian yang normal dan yang abnormal.

Psikologi hukum mencakup kajian-kajian empiris, yaitu penelitian psikologis terhadap hukum, tentang institusi hukum dan orang-orang yang berhubungan dengan hukum. Psikologi hukum secara tipikal sebagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif, untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam system hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri; penyelidikan dan wawancara.

Menurut Thomas Santoso ada tiga kelompok besar yang sering melakukan kekerasan dan perkelahian antara lain:

1. kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor
2. kekerasan sebagai produk dari struktur
3. kekerasan sebagai jejaring antara ke aktor dengan struktur.²

Kelompok pertama dipelajari oleh ahli biologi fisiologi dan psikologi para pendukung teori biologi dan fisiologi berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena kecenderungan bawaan atau insting atau sebagai konsekuensi dari kelamin genetik atau fisiologis.

Kelompok kedua memberikan pengertian kekerasan sebagai tindakan yang berkaitan dengan struktur, kekerasan diidentifikasi sebagai sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk meng aktualisasi dan potensi diri secara wajar, kelompok ini memandang bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok semata-mata, tetapi juga oleh struktur seperti aparatur negara.

Kelompok ketiga membantah kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur asumsi, kelompok ini adalah perkelahian yang bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat dan perkelahian sebagai suatu yang ditentukan.

Dari pandangan ini perkelahian merupakan kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang dan kumpulan orang banyak dan dalam pengertian sempit nya dilakukan oleh geng kemudian kekerasan yang bersifat kolektif maupun individu seperti sekarang dengan membunuh, memperkosa menganiaya dan akhirnya membunuh diri.

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk menganalisis masalah apakah Perkelahian antar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur dipengaruhi oleh faktor psikologis dari masyarakat?

Landasan Teori

² *Ibid.*

Perkelahian mempunyai arti pertengkaran adu kata-kata, atau pertengkaran dengan adu kata-kata dan adu tenaga, sedangkan berkelahi disertai adu kata-kata dan adu tenaga.³ Hal senada dijelaskan berikut ini:

1. Perkelahian adalah bentuk pertengkaran alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.
2. Perkelahian adalah pertengkaran atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan nilai dan motivasi pelaku yang terlibat di dalamnya.
3. Perkelahian ada hubungan pertengkaran antara dua pihak atau lebih, (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki saran-saran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.⁴

Perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama. Cara mendefinisikan sebagai suatu proses yaitu suatu perjuangan nilai dan tujuan akan status, kekuasaan dan sumber daya yang mana tujuan saingan atau lawan adalah menawarkan, melukai dan menghilangkan rivalnya.⁵

Perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Dari pengertian perkelahian ini bisa menimbulkan empat kekerasan:

1. Kekerasan terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu
4. Kekerasan defensik, adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri dari kekerasan agresif maupun defensik bisa bersifat terbuka maupun tertutup.⁶

Dari empat kekerasan ini bila dikaitkan dengan perkelahian antar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, bisa digolongkan pada kekerasan terbuka dan kekerasan tertutup. Dikategorikan sebagai kekerasan terbuka karena masyarakat sering

³ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bumi Restu, 1999), h. 56.

⁴ A. Jawaila J, *Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan Antropologi Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Pratama, 1995), h. 245.

⁵ Thomas Santoso, *op.cit.*, h. 78. Lihat pula Galtung, John. *Studi Perdamaian Dan Konflik, Pembangunan Dan Perdamaian*, Surabaya: Pustaka SS Eureka, 1996.

⁶ Lihat Thomas Santoso, *op.cit.* h. 49.

melakukan perkelahian antar desa dari tahun ke tahun, dan biasanya sebelum terjadi perkelahian secara terbuka sudah ada ancaman-ancaman dari dua desa yang hendak melakukan perkelahian secara nyata. Sehingga bisa dikatakan juga sebagai kekerasan tertutup.

Dari pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa perkelahian adalah kejahatan khusus yang berasal dari individu atau kelompok masyarakat yang secara tidak sadar terlibat dalam melakukan kejahatan perkelahian yang bisa mengorbankan orang lain, berupa pengrusakan, penganiayaan, pencurian, pembunuhan. Akhirnya dapat dipastikan bahwa perkelahian adalah kejahatan melanggar hukum pidana.

Menurut Brian L. Cutler, bahwa psikologi hukum meliputi bidang-bidang:

a. Psychology in Law

Refers to specific application of psychology within law. Such as the reliability of eyewitness testimony, mental state of the, (penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan saksi mata, kondisi mental terdakwa, dan orang mana yang cocok (ibu atau ayah) untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

b. Psychology and law

to denote for example, psycholegal research into offenders, lawyers, magistrates, judges and jurors (mencakupi penelitian psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juri, dalam suatu peradilan)

c. Psychology of law, is used to refer to psychological research into such issues as to why people obey/disobey certain laws, moral development, and public perceptions and attitudes towards penal sanctions. (psikologi tentang hukum digunakan untuk mengacu pada riset psikolegal tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu tindak pidana tertentu.

d. Forensic psychology atau psychology in the courts, it should only be used to denote the direct provision of psychological information to the courts, that is, to psychology in the courts, (psychology forensic menunjukkan, penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan sehingga dinamakan juga psikologi tentang pengadilan, misalnya majlis hakim meminta agar terdakwa diperiksa kewarasannya oleh tim psikiater.⁷

⁷ Brian L. Cutler, *Encyclopedia of Psychology and Law*, Vol. I dan II, Sage Publication, 2008, h. 1.

Dari beberapa teori di atas dapat dikemukakan, bahwa perkelahian antara desa di Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan ada relevansi antara dorongan psikologi dari masyarakat untuk melakukan perkelahian antara desa. Perkelahian antar desa itu merupakan perbuatan yang salah menurut hukum dan sekaligus sebagai perbuatan melanggar hukum pidana. Maka para pelakunya harus diproses melalui standar hukum sehingga pihak-pihak yang korban merasa adilnya hukum di Indonesia.

Perkelahian di Kabupaten Seram Bagian Timur

Perkelahian di Kabupaten Seram bagian Timur merupakan perilaku masyarakat yang sering timbul antara desa di Kabupaten Seram Bagian Timur. Perkelahian tersebut merupakan perilaku masyarakat yang sulit ditinggalkan, karena hampir dipastikan setiap tahun akan terjadi perkelahian antar desa-desa di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa menurut kepala desa Werinama (Ending Lesyain), perkelahian antara desa itu diakibatkan oleh faktor dendam. Dendam ini berasal dari konflik individu kemudian berkembang menjadi konflik antara desa. Pemicunya pada saat momen-momen keramaian seperti pesta joget, pertandingan bola kaki. Begitu juga kunjungan ke tempat-tempat wisata. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi antara desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Misalnya antara desa Bemo dan Desa Werinama, pada saat pesta joget di desa Bemo pemuda desa Werinama memukul warga desa Bemo pada saat perebutan pasangan joget. Namun kejadian itu tidak ada balasan dari pemuda desa Bemo. Tetapi pada waktu perebutan naik ke kapal penumpang menuju Ambon, dan kebutulan Pelabuhan atau Dermaga ada di Desa Bemo, saat itu pemuda Desa Bemo melakukan balasan atas tindakan pemuda desa Werinama pada saat joget di Desa Werinama, sehingga bisa dikatakan aksi balasan ini terjadi karena dendam.

Bila dilihat dari aspek psikologi, sikap ini merupakan sikap yang responsif terhadap kejadian masa lalu atau korban masa lalu, dan itu menggambarkan dendam yang tersimpan dalam lubuk hatinya, menunggu momen yang tepat baru dikeluarkan dendam itu dengan melakukan tindakan balasan terhadap pelaku masa lalu. Hal itu bila dihubungkan dengan pendapat Santoso bahwa perkelahian secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku terbuka maupun tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan menggunakan kekuatan orang lain.

Bila dilihat dari aspek psikologi hukum, tindakan ini adalah tindakan yang salah menurut hukum, karena faktor dendam bisa melahirkan kejahatan baru dengan adanya

perkelahian antara desa. Perkelahian antar desa merupakan bentuk kejahatan yang dapat merugikan orang lain dari segi fisik maupun psikis. Sedangkan dari sudut pandang psikologi hukum perkelahian merupakan perilaku dan karakter masyarakat yang menjadi bawaan atau kebiasaan yang sulit dihindari oleh masyarakat, karena perkelahian itu banyak dipicu oleh hal-hal yang mendorong emosional seseorang sehingga membuat perasaan setiap orang untuk bangkit melakukan perlawanan menentang terhadap siapa saja baik yang merugikan diri sendiri maupun orang banyak.

Pengaruh psikologi cukup kuat terhadap sikap mental dan perilaku setiap orang walaupun antara satu dengan yang lain itu berbeda namun pada posisi-posisi tertentu perilaku dari sekelompok orang atau warga masyarakat tertentu bisa terpola karena mengalami kerugian atau pengorbanan yang sama. Sehingga bila ada kelompok lain memprovokasi pihak-pihak korban dalam setiap perkelahian mereka terpancing untuk melakukan perlawanan atau menentang dan bahkan melakukan kejahatan-kejahatan perkelahian yang mereka kehendaki bersama. Perkelahian antar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur juga mengalami hal yang sama, misalnya pada saat Pilkada, bila sekelompok orang kalah, maka yang kalah biasanya bersatu menentang.

Perkelahian dilihat dari aspek psikologi hukum, karena psikologi harus melihat dari segi moralitas perilaku dikaji bahwa persoalan moralitas tindakan seseorang tidak selamanya berbeda dalam tataran yang normal, tetapi kadang juga dalam tataran yang tidak normal, sehingga pada kondisi tertentu bisa berubah pikirannya dari yang normal kepada yang tidak normal. Hal itu berarti bahwa kadang seseorang melakukan kejahatan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan itu adalah salah, tetapi pada keadaan tertentu timbulnya perbuatan kejahatan tertentu dilakukan dengan tidak menyadari akibat dari tindakan itu.

Perkelahian dengan dikemukakan berlebel sejarah dan mempertahankan identitas diri dan desa masing-masing, membuat masyarakat semakin berani dan menstimulasi terbentuknya persepsi bahwa masing-masing desa mempunyai kekuatan yang tidak dapat dilakukan oleh desa lain. Dari persepsi seperti inilah dapat diteruskan perkelahian antara desa terekpresi melalui perasaan, sikap dan perilaku sosial antar desa akhirnya menjadi karakteristik masyarakat.⁸

Jadi perkelahian antar desa yang bermula dari setiap individu sampai melibatkan masyarakat banyak dalam satu desa padahal masyarakat itu mempunyai karakter dan perilaku yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal itu menimbulkan

⁸ *Ibid.*, h. 85

banyak ragam dan model bagaimana mempelajari perilaku dan mengetahui setiap dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Sehingga psikologi sebagai salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia mempunyai peranan penting dalam mengkaji bagaimana model manusia yang muda terprovokasi atau terpancing melakukan perkelahian antara desa.

Menurut Sekretaris Desa Werinama (Usman El Sunan), bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar desa adalah karena kekompakan kelompok, misalnya pernah terjadi perkelahian antara pemuda desa Bemo dan Pemuda Desa Werinama, sehingga melibatkan masyarakat kedua desa akibat kekompakan dari kelompok pemuda antara dua desa. Hal ini dikatakan bahwa masyarakat terdorong dalam perkelahian antar dua desa itu karena rasa solidaritas pertemanan.⁹

Menurut hasil wawancara dengan Patti Waraya, bahwa faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antara desa ini adalah berasal dari informasi yang salah, sehingga masyarakat yang terlibat itupun tidak tahu masalah yang menjadi sumber perkelahian, tetapi karena mereka sudah terlibat dalam arena perkelahian antara desa terpaksa mereka tidak akan mundur lagi walaupun mereka sendiri tidak tahu asal muasal perkelahian itu. Hal ini yang banyak terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Karena informasi yang salah terpaksa mereka juga melakukan yang salah, nanti setelah selesai terjadi perkelahian baru mereka sadar bahwa yang dilakukan itu adalah salah dan membabi buta.¹⁰

Bila dihubungkan dengan pendapat Ge Orge, bahwa perkelahian yang menggunakan lebel sejarah masalah lalu dan mendasarkan pada solidaritas negeri, umumnya bertahan lama dan masyarakat semakin berani melakukan aksi perkelahian. Misalnya bila terjadi perkelahian antara desa Werinama dengan desa lain, secara psikologi masyarakat Werinama selalau merasa menang bila mereka berkelahi dengan desa lain.

Dari aspek psikologi, masyarakat Werinama merasa bahwa desanya besar dan banyak jumlah penduduknya, tidak mungkin bisa kalah dari desa lain yang sekecil itu, apalagi desa Werinama adalah ibukota Kecamatan.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku masyarakat Werinama seperti ini adalah suatu perilaku yang salah menurut hukum. Karena sering melakukan perkelahian dengan desa lain. Misalnya biasanya desa Werinama berkelahi dengan desa Bemo, yang

⁹ Usman El Sunan, wawancara tanggal 28 Juli 2020 pukul 8,30 wit

¹⁰ Patti Waraya, wawancara tanggal 29 Juli 2020 Pukul, 10,30

merupakan desa tetangga, walaupun kedua desa ini awalnya hanya satu desa namun karena pemekaran desa terpaksa terbagi menjadi dua desa. Sementara desa Werinama merasa sebagai desa induk dan desa Bemo sebagai desa pemekaran. Hal ini mendorong masyarakat desa Werinama untuk menunjukkan sikap antipasti dan kekuatan dan berlebel sejarah masa lalu, membuat masyarakat Werinama selalu menganggap mudah untuk menaklukkan atau mengalahkan desa Bemo kalau terjadi perkelahian antara desa.

Bila dihubungkan dengan pendapat Santoso, bahwa perkelahian itu terjadi karena secara psikologis menggunakan kekuatan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka maupun yang tertutup, yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai dengan menggunakan kekuatan pada orang lain. Kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara dengan Mustafa Wala (Kepala Pemuda Werinama), bahwa bila ada hal-hal yang mengancam desa Werinama, maka pemuda yang duluan menunjukkan sikap antipati dan membentuk kekuatan dengan berkonsolidasi dengan kepala desa untuk menghadapi ancaman dari desa lain.¹¹ Kejadian perkelahian antara desa tersebut relevan dengan pendapat Santoso.

Begitu juga pernah terjadi perkelahian desa Werinama dengan desa Atiahu, desa Hatu Mete, dan pernah terjadi perkelahian dengan desa Tehua yang berada pada Kabupaten lain, yakni Kabupaten Maluku Tengah. Sikap ini selalu terbawa karena masyarakat yang desanya lebih besar dan memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga jika terjadi perkelahian kekuatan mereka jauh lebih kuat dari desa-desa lain. Hal ini juga yang mendorong masyarakat selalu terlibat dalam perkelahian antara desa. Walaupun hal-hal yang menyebabkan terjadi perkelahian itu tidak rasional. Artinya sebagai manusia dewasa dan normal masalah-masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya pada terjadi pemilu kada ada tim-tim yang selalu mengejek bila ada kelompok yang calonnya menang dan ada kelompok yang calon kalah dan sudah lumrah dalam percaturan politik. Tetapi karena masyarakat selalu terdorong oleh mempertahankan identitas desa dan identitas diri, sehingga dengan mudah mereka terpancing untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas dijadikan sebagai penyebab perkelahian antara desa. Hal bisa terjadi karena masyarakatnya selalu mempertahankan sejarah masa lalu dimana nenek moyang mereka pernah berperang melawan Belanda dan berkelahi dengan desa-desa lain dan selamanya menang,

Hal itu mereka ingat dan memprovokasi bahwa dulu moyang kita tidak pernah kalah dalam perkelahian masah sekarang harus kita kalah.hal ini membuat masyarakat

¹¹ Mustafa Wala, wawancara tanggal 30 Juli 2020, pukul 10,30

menjadi berani dan terdorong untuk melakukan perkelahian antara desa. Bila dihubungkan dengan pendapat G.Orge,¹² bahwa perkelahian yang menggunakan lebel sejarah dan desa atau negeri, biasanya bertahan lama, dan masyarakat semakin berani melakukan perkelahian. Sebagaimana yang dirasakan oleh orang Werinama yang selalu merasa menang dalam setiap pertarungan dengan desa lain.

Padahal dalam setiap terjadi perkelahian itu pasti ada yang korban, baik korban pemukiman, kendaraan roda dua maupun penganiayaan. Misalnya perkelahian antara desa Werinama dan desa Bemo pada tahun 2020, penyerangan yang dilakukan oleh pemuda Werinama dan masyarakat Werinama merusak 10 rumah milik desa Bemo. Begitu juga dalam perkelahian antara desa Werinama dan desa Hatu Mette satu rumah warga desa Hatu Mete terbakar.

Sedangkan proses hukumnya ada dua bentuk. Kalau perkelahian itu mengakibatkan korban itu hanya ringan maka diselesaikan di tingkat desa, akan tetapi kalau perkelahian merusak pemukiman maupun penganiayaan ringan dan berat maka akan diproses lewat kepolisian dan sampai ke pengadilan.

Untuk pelaku perkelahian antara desa Werinama dan desa Hatu Mete sampai ke tingkat pengadilan karena membakar satu rumah warga Hatumete dengan hukuman penjara satu tahun setengah. Sedangkan perkelahian antara desa Werinama dan desa Bemo yakni pelaku penganiayaan diproses sampai ke pengadilan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Masohi satu tahun tujuh bulan. Dengan adanya sanksi pidana terhadap pelaku perkelahian itu dapat menurunkan hasrat untuk perkelahian antara desa. sehingga pada akhir-akhir ini kurang terjadi perkelahian antara desa.

Analisis Pengaruh Psikologi Hukum terhadap Perkelahian

Perkelahian bisa menimbulkan masalah subyektivitas kurang hati-hatian dalam artian bahwa apakah pelaku tersebut harus dengan sengaja menunjuk pada bahaya-bahaya tertentu sebagai akibat perbuatannya atau keadaan besarnya risiko nyata yang dia yakini akan ditanggungnya.

Perkelahian yang akan menimbulkan subyektivitas, kurang hati-hatian apakah syarat bahwa risiko yang diyakini pelaku akan terjadi adalah substansial dan bebas dari syarat bahwa risiko itu tidak dapat dibenarkan. Jika seseorang menempatkan orang lain pada risiko, bahkan yang kecil sekalipun, untuk alasan-alasan yang keras atau

¹²Lihat dalam Jules Colomen, *Essays on the Postscript to the Concept of Law*, (London: Oxford University, Pres 2001).

jahat, orang tersebut adalah kurang hati-hati. begitu pula dengan terjadi perkelahian antar desa banyak juga risiko-risiko yang terjadi.

Dari perkelahian dapat dipercaya bahwa tiga kondisi kejiwaan dapat dipersalahkan yaitu buatan niat, pengetahuan, dan kurang hati-hatian. Semuanya menunjukkan satu kegagalan moral kurang peduli terhadap kepentingan-kepentingan orang lain. jika orang lain memiliki kesengajaan merugikan kepentingan orang lain (niat) atau percaya bahwa terhadap kemungkinan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut akan dirugikan orang lain atau percaya terhadap kepentingan-kepentingan tersebut akan dirugikan.

Perkelahian juga dapat menimbulkan resiko terhadap kepentingan-kepentingan lain merupakan alasan praktis dan alasan-alasan untuk bertindak selain untuk keinginan untuk merugikan, adanya atau keberadaan atau ketidak adanya kurang kehati-hatian adalah persoalan alasan-alasan pembenar perbuatan pelaku. Inilah mengapa tidak adanya alasan pembenar termasuk didalamnya kurang hati-hatian tetapi tidak termasuk niat atau pengetahuan.

Bila dihubungkan dengan pandangan Mustafa Wala, maka ada pengaruh psikologi cukup kuat terhadap generasi muda untuk melakukan perkelahian antar desa. Karena pemuda Werinama melakukan perkelahian atas dasar dorongan dari dalam jiwa mereka untuk melakukan perkelahian dengan semangat kebersamaan dari pemuda Werinama menggunakan kekuatan fisik untuk menyerang desa Bemo secara terbuka hingga merusak pemukiman penduduk.

Penyerangan ke desa Bemo bentuknya merupakan kekerasan terbuka dan juga kekerasan tertutup. Disebut kekerasan terbuka karena telah mengakibatkan secara terbuka (kasat mata) kerusakan pemukiman masyarakat, sedangkan disebut kekerasan tertutup karena sebelum melakukan penyerangan sudah ada ancaman terhadap warga desa Bemo. Dalam penyerangan itu akan menyadari adanya resiko-resiko yang dihadapi masyarakat bila perkelahian itu akan terjadi.

Menurut A. Jawaila perkelahian adalah pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai dan motivasi pelaku yang terlibat didalamnya.¹³ Dalam kaitan ini perkelahian itu adalah hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki, saran-saran tertentu namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan.

¹³ A. Jawaila, J, *op.cit.*, h. 78.

Hal itu menunjukkan, bahwa pengaruh psikologi terhadap jiwa setiap orang untuk melakukan kekerasan berupa apa saja termasuk perkelahian antara desa. ini berarti bahwa pengaruh dan hubungan antara perkelahian dan psikologi sangat kuat dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga mereka dengan muda melakukan perkelahian antara desa tanpa mempertimbangan resiko yang dihadapi.

Bila dilihat dari pandangan A. Jawaila di atas dikaitkan dengan pernyataan kepala pemuda Werinama Mustafa Wala di atas, menunjukkan bahwa ada hubungan pernyataan itu dengan uraian perkelahian yang dikemukakan A. Jawaila di atas, bahwa perkelahian itu bisa terjadi karena ada kepentingan yang tidak sama atau pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu dan kelompok.

Menurut Adam Wala, bahwa faktor yang mendorong perkelahian karena melihat teman yang mendapat pukulan dari pemuda desa lain. Akhirnya kami harus mempertahankan identitas negeri Werinama dan identitas diri kami selaku pemuda melakukan konsolidasi antara pemuda dan melaporkan kepada kepala desa untuk harus membalas dendam.¹⁴

Dari hasil wawancara ini dihubungkan dengan pendapat A. Jawaila, menunjukkan bahwa perkelahian itu adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Karena mereka terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

Bila dihubungkan juga dengan pandangan Golbang,¹⁵ bahwa perkelahian itu sebagai suatu perilaku yaitu suatu aksi sistem mengalami konflik bila sistem itu memiliki dua kepentingan atau dua tujuan yang tidak sama. Bila dihubungkan pendapat Golbang dan pernyataan Adam Wala, berarti memiliki dua kepentingan yang berbeda antara pemuda Werinama dan pemuda desa Bemo, sementara pemuda Werinama melakukan perkelahian karena membela teman yang sudah korban, sementara pemuda melakukan perkelahian karena balas dendam karena tindakan masyarakat Werinama yang pernah menyerang desa Bemo dengan merusak pemukiman mereka.

Dari hasil wawancara dan pernyataan yang didapatkan dari hasil wawancara dihubungkan pandangan beberapa tokoh seperti di atas menunjukkan, bahwa perkelahian terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur umumnya adalah faktor dorongan psikologis

¹⁴ Wawancara tanggal 11 Juli 2022 pukul 10,30

¹⁵ Lihat Achmad Ali, *Psikologi Hukum*, Vol.1, (Jakarta: Pranata Media, 2009). Lihat juga Curzon, L.B. *Criminal Law*, London: Oxford University Press, 1997.

yang cukup kuat dalam masyarakat untuk melakukan aksi kekerasan sesama desa-desa di Kabupaten Seram Bagian Timur(SBT).

Dari perkelahian yang terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum pidana, yang secara hukum harus dikenakan hukuman atau sanksi yang setimpal. Karena masyarakat secara emosional dan semangat kekompakan Bersama-sama melakukan penyerangan ke desa tertentu dan merusak pemukiman dan kendaraan beroda dua maupun penganiayaan ringan terhadap masyarakat.

Bila dilihat dari faktor psikologis memang semua terjadi karena pengaruh kejiwaan disertai semangat melakukan kekerasan dan pengrusakan barang milik warga desa tertentu dan melakukan penganiayaan terhadap sebagai warga desa tertentu.

Dari hasil wawancara yang dikemukakan di atas, bahwa masyarakat di Kabupaten Seram bagian Timur memiliki sikap Suprioritas Complec, dimana masing-masing desa lebih cenderung memepertahankan identitas negerinya dengan kekuatan kelompok dalam masyarakat.

Dari aspek psikologi hukum, perilaku yang digambarkan di atas merupakan perilaku yang kurang tepat. Karena kekuatan masyarakat seharusnya digunakan untuk membentuk solidaritas kekeluargaan dan menciptakan suasana yang lebih aman dan tentram dalam masyarakat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, kekuatan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri, bahkan perbuatan itu sendiri bertentangan dengan hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian dari aspek psikologi hukum perilaku seperti itu bertentangan dengan hukum.

Bila dihubungkan dengan pendapat G.Orge, bahwa perkelahian yang menggunakan lebel sejarah dan Negeri, biasanya bertahan lama, dan masyarakat semakin berani melakukan perkelahian. Penduduk desa Werinama selalu merasa menang dalam setiap berkelahi dengan desa lain dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. maupun dalam Kecamatan Werinama sendiri.

Dari aspek psikologi, masyarakat Werinama merasa merupakan kampung besar tidak mau kalah dari desa kecil, Apalagi juga merupakan ibu kota kecamatan tidak mau kalah dari dusun-dusun. Faktor psikologi seperti inilah masyarakat merasa bahwa masalah perkelahian sejak dari dulu nenek moyang kita bertarung melawan penjajah yang begitu gagah berani tetapi mereka juga kalah apalagi hanya desa-desa tetangga kita sekarang ini. Dari faktor dorongan psikologis seperti inilah yang menyebabkan masyarakat semakin berani melakukan perkelahian antara desa tanpa memperhitungkan

untung ruginya. Padahal dari hasil perkelahian antara desa itu sudah ada yang masuk penjara. Hal itu menunjukkan bahwa faktor psikologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong masyarakat untuk melakukan perkelahian antara desa.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkelahian antar desa di Kabupaten Seram Bagian Timur dipengaruhi oleh faktor psikologis yang cukup kuat dan perkelahian itu menimbulkan korban, baik harta benda maupun penganiayaan terhadap masyarakat sehingga perkelahian di Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan perbuatan yang salah menurut hukum dan melanggar hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Psikologi Hukum*, Vol.1, Jakarta: Pranata Media, 2009
- A. Jawaila J. *Orang Ambon dan Perobahan Kebudayaan Antropologi Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Pratama, 1995.
- Colomen, Jules. *Essays on the Postscript to the Comcept of Law*, London: Oxford University, Pres 2001
- Curzon, L.B. *Criminal Law*, London: Oxford University Press, 1997.
- Cutler, Brian, L. *Encyclopedia of Psikology & Law*, Volume 1, Stage Publication University of Caronia at Chatta, 2008
- Galtung, John. *Studi Perdamaian Dan Konflik, Pembangunan Dan Perdamaian*, Surabaya: Pustaka SS Eureka, 1996.
- Purwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bumi Restu, 1999.
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: PT. Galia Indonesia, 2002